

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN**  
Nomor : 421.1 / 6181 / 414.050 /2015  
Tentang  
Pemberian Ijin Pendirian TK PKK Permata Bunda Kecamatan Merakurak  
Oleh Yayasan PKK Kecamatan Merakurak

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN**

Membaca : Surat Permohonan Pemohon tanggal 29 September 2015 Nomor :27/PKK/IX/2015

Menimbang :  
a.bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar pada masyarakat dan penyelenggaraan sekolah yang tertib, dipandang perlu memberi ijin pendirian sekolah kepada pemohon;  
b. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian Tim , permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pendirian sekolah sehingga perlu ditetapkan ijin pendirian sekolah dalam Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :  
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Jo No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diubah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 diubah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Bupati Tuban No. 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas , Fungsi , dan Tata Kerja Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan ijin kepada Yayasan PKK Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak untuk menyelenggarakan TK PKK Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak dengan alamat Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak.  
**KEDUA** : TK PKK Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak dalam pengelolaan wajib mentaati ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;  
**KETIGA** : Menunjuk Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Merakurak untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggarannya serta melaporkan kepada Kepala Dinas;  
**KEEMPAT** : Segala pembayaran yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yayasan / sekolah yang bersangkutan  
**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUBAN  
Pada tanggal : 8 Desember 2015.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Tuban,



Tembusan Yth :

1. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Merakurak
2. Yayasan yang bersangkutan